



Puskesmas Meranti

Komplek Puskesmas Meranti, Desa Meranti, Kecamatan Meranti 79366 085347304200

-

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Meranti

Standar Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu/Nomor JKN-KIS/BPJS Kesehatan/fotocopy
2. Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK) /fotocopy)
3. Membawa Kartu Berobat (bagi pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Puskesmas.
2. Petugas pendaftaran menyapa pasien dengan sikap 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).
3. Petugas menanyakan keperluan pasien
4. Petugas meminta pasien untuk mengambil nomor antri sesuai kriterianya, pasien umum mengambil nomor antri berwarna hijau sedangkan pasien lansia dan bayi mengambil nomor antri berwarna putih.
5. Petugas meminta pasien untuk menunggu di depan ruang pendaftaran untuk dilakukan pendaftaran sesuai nomor antri
6. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antri yang telah diambil untuk melakukan pendaftaran
7. Petugas mendaftarkan pasien dan melakukan identifikasi, apakah pasien yang mendaftar merupakan pasien baru atau pasien lama
8. Petugas mengecek keaktifan kartu peserta jaminan kesehatan pada aplikasi p-care (bagi Peserta JKN-KIS)
9. Petugas menanyakan keluhan pasien dan mencatat kunjungan pasien pada Buku Register Rawat Jalan serta melakukan pengentrian data pasien secara online melalui aplikasi e-puskesmas.
10. Petugas menyerahkan Kartu Identitas (KTP,SIM,KK), Kartu Jaminan Kesehatan (ASKES/KIS/BPJS) serta Kartu Pengunjung atau Kartu Berobat kepada pasien yang bersangkutan
11. Petugas meminta pasien untuk menuju poli yang dituju dan menunggu untuk panggilan berdasarkan nomor antri
12. Petugas mengantar Kartu Kunjungan Pasien (Rekam Medis) ke poli yang dituju

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Meranti

Komplek Puskesmas Meranti, Desa Meranti, Kecamatan Meranti 79366 085347304200

-

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Meranti

0

1. Pasien Baru : 0-15 menit
2. Pasien Lama membawa Kartu Berobat : 0-10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peserta JKN-KIS/BPJS Kesehatan aktif : Gratis
2. Pasien umum: Dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Biaya rawat jalan : Rp.10.000 (Tanpa Obat)

Untuk pelayanan kesehatan Dasar yang dibayarkan setelah selesai seluruh pelayanan. Biaya tersebut dapat bertambah sesuai pelayanan lain yang diberikan oleh petugas

Produk Pelayanan

1. a. Nomor antrian b. Kartu berobat c. Rekam medis

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan pengaduan dan saran secara tertulis melalui kotak kritik dan saran
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak langsung melalui :

SMS/Telp : 085347304200

Email : puskesmas.meranti08@gmail.com